



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR 800/ 008 /Disdukcapil/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SILAKAS  
(SISTEM INFORMASI LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN VIA  
SMARTPHONE) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Nomor 800/35A/Disdukcapil/2020 tentang Penetapan “SILAKAS” (*Sistem Informasi Layanan Administrasi Kependudukan Via Smartphone*) sebagai inovasi layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, kiranya perlu dibentuk Tim Pelaksana “SILAKAS” (*Sistem Informasi Layanan Administrasi Kependudukan Via Smartphone*) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Pelaksana “SILAKAS” (*Sistem Informasi Layanan Administrasi Kependudukan Via Smartphone*) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736)
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pencatatan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja



Instansi Pemerintah Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Penilaian Kinerja Unit Layanan Publik;
15. Peraturan Ombudsman RI Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penelitian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 42 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Pelaksana “SILAKAS” (*Sistem Informasi Layanan Administrasi Kependudukan Via Smartphone*) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;



KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. Melaksanakan layanan administrasi kependudukan dengan memanfaatkan *Smartphone* warga sebagai sarana untuk mengajukan berkas permohonan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil melalui Aplikasi SILAKAS yang bisa di download melalui Play Store;
- b. Jenis layanan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diberikan adalah :
  - Pembaharuan, pembuatan dan/atau perbaikan Kartu Keluarga;
  - Pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  - Pencetakan Kartu Identitas anak;
  - Pembuatan atau perbaikan Akta Pencatatan Sipil;
- c. Melaporkan hasil kegiatan tim kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 21 Januari 2025

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TANAH LAUT,**





Lampiran : Keputusan Kepala Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil Kabupaten Tanah Laut  
Nomor : 800/008/Disdukcapil/2025  
Tanggal : 21 Januari 2025.

**SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PELAKSANA SILAKAS  
(SISTEM INFORMASI LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN VIA  
SMARTPHONE) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Dr. Ir. H. Akhmad Hairin, MM, MP/ Kepala Dinas	Pengarah
2	Bambang Adi Wijaya, S.Kom, M.IKom/ Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data	Kepala Pusat Data
3	Deny Setiawan, S.Kom/ Prakom Muda Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	Manager Keamanan
4	Zulfahmi, S.Sos/ Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Supervisor Apk SIAK
5	Siti Khairiah, S.Kom/ Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Supervisor Apk SIAK
6	Anggara Suroyo, A.Md/ Pranata Komputer Mahir	ADB
7	Layali Ahdiyati, A.Md/ Pengolah Data	ADB
8	Haris Fadilah, S.Tr.IP Administrator Database Kependudukan	ADB
9	Siti Juwariyah, S.Sos/ Prakom Muda Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Verifikator Bidang Dafduk
10	Adam Malik, A.Md.Kom/ Subkoor Pendataan Penduduk	Verifikator Bidang Dafduk
11	Harul Wasian/ Subkoor Pindah Datang	Verifikator Bidang Dafduk
12	Mosadeq Fahmi, S.Sos/ Prakom Muda Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Verifikator Bidang Capil
13	Norjenah, S.AP/ Prakom Muda Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Verifikator Bidang Capil
14	Ahmad Khairul Sani, A.Md	Operator Siak Kabupaten
15	Akhmad Ridhani, A.Md	Operator Siak Kabupaten
16	Ferdy Anderi Meidia, A.Md	Operator Siak Kabupaten



17	Adiyana Firman, S.Kom	Operator Siak Kabupaten
18	Indra Ramadhan, S.Kom	Operator Siak Kabupaten
19	Dwi Iskawati, S.Pd	Operator Siak Kabupaten
20	Agung Pratama Julianto, A.Md	Operator Siak Kabupaten
21	Helis Santika, SE	Operator Siak Kabupaten
22	Ahmad Nopian Mahendra	Front Office
23	Fadil Muhammad Anwar, A.Md	Front Office
24	Siti Aisyah Everta, S.Kom	Front Office
25	Siti Sa'adah, A.Md	Front Office
26	Uswatun Hasanah	Front Office
27	Siti Noor Khairiyah, S.Kom	Front Office
28	Wahyu Eko Setiyadi, SE	Front Office
29	Aulia Safitri	Front Office
30	Agus Pranandi, S.Pd.i	Operator Siak Kecamatan
31	Apridha Lestari, S.Kom	Operator Siak Kecamatan
32	Azizil Ilmie, S.Kom	Operator Siak Kecamatan
33	Rahmadianor	Operator Siak Kecamatan
34	Hairi Rahman	Operator Siak Kecamatan
35	Muhraji	Operator Siak Kecamatan
36	Rina Imasari	Operator Siak Kecamatan
37	Rian Rahmadi Putra	Operator Siak Kecamatan
38	Muhammad Asrorri	Operator Siak Kecamatan

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TANAH LAUT,**



**H. AKHMAD HAIRIN**